



**P U T U S A N**  
Nomor 533 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MANISA**, bertempat tinggal di RT 07/RW 03, Desa Sei Gajah (Sei Minggat), Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, yang dalam hal ini diwakili oleh Para ahli warisnya:
  - a. **Harlisman**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, RT 002, RW 001, Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lalal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
  - b. **Erliani**, bertempat tinggal di Desa Batu Gajah (Sei Minggat), RT 07, RW 03, Kecamatan Pasir Penyu Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu;
  - c. **Elita**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, RT 002, RW 001, Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lalal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. **ERLIANI**, bertempat tinggal di Desa Batu Gajah (Sei Minggat), RT 07, RW 03, Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. **ROSMAWAR**, bertempat tinggal di Desa Batu Gajah (Sei Minggat), RT 07, RW 03, Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. **REDI**, bertempat tinggal di Desa Batu Gajah (Sei Minggat), RT 07, RW 03, Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayandri Suzarman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mayandri Suzarman, S.H., & Rekan, beralamat di Graha Maman, Jalan Sekuntum, Nomor 123, Lantai 2 (Depan Alam Mayang), Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding;



L a w a n:

**MASDI**, bertempat tinggal di RT 07, RW 03, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Rivky Sulaeman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Advokat & Kunsultan Hukum Ivan Rivky, S.H., & Partner, beralamat di RT 07, RW 03, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/PDT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Janti memiliki sebidang tanah dengan rumah diatasnya yang terletak di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, adapun batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya (dahulu), Jalan Jenderal Sudirman (sekarang) lebar 27 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ros (dahulu), Ros (sekarang) lebar 27 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Pembibitan Pertanian (dahulu), GOR (sekarang) panjang 124,70 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah pemerintah (dahulu), Burkarnain (sekarang) panjang 124,70 meter;

Sebagaimana Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK. Reg. 031/6/PP/1969 atas nama Janti, umur 40 tahun, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 1 Juli 1969, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhumah Janti sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Gajah, Reg. Nomor 97/SPAW/III/2012, tanggal 27 Maret 2012 dan Camat Pasir Penyu Reg. Nomor 21/SPAW/III/2012 tertanggal 3 April 2012;
3. Bahwa objek sengketa atau sebidang tanah dan bangunan rumah tua tersebut sebelumnya dimiliki dan ditempati oleh keluarga Tuan Bowman Montgomerie atau dipanggil Tuan Gomri dan isterinya Ny. Isah atau dipanggil Mak Isah;
4. Bahwa dari tahun 1934 Janti ketika berusia 5 tahun dipelihara atau dibesarkan oleh Keluarga Tuan Gomri dan Mak Isah karena orang tuanya tidak mampu;
5. Bahwa pada tahun 1941 Janti sudah dewasa menikah dengan M. Shaleh dan pindah keseberang jalan di depan rumah tua atau objek sengketa tersebut;
6. Bahwa rumah tua masih ditempati oleh Tuan Gomri dan Mak Isah hingga Tuan Gomri meninggal di Bandung pada tahun 1943 ketika itu usia Janti 14 tahun dan masih dipelihara dan dibesarkan oleh Mak Isah di rumah tersebut;
7. Bahwa semenjak Tuan Gomri meninggal pada tahun 1943, maka Janti yang menjaga menemani dan memelihara Mak Isah;
8. Bahwa pada tahun 1949 Mak Isah menikah dengan Lijo namun tidak mempunyai anak;
9. Bahwa pada tahun 1960 Mak Isah meninggal dunia di rumah tersebut;
10. Bahwa Lijo menikah dengan Mamsa;
11. Bahwa pada tahun 1962 selanjutnya Manisa atau Tergugat I menempati rumah tersebut dengan suaminya yang bernama Lijo untuk merawat Freddy dan Bowie cucu Tuan Gomri atau anak dari Jon. M. Montgomerie;
12. Bahwa Lijo adalah supir dari Tuan Gomri sebelum menikah dengan Mak Isah sedangkan isterinya Lrjo yang bernama Manisa atau Tergugat I tidak mengenal Tuan Gomrie dan Mak Isah;
13. Bahwa pada tahun 1968 keluarga Tuan Gomri dan Mak Isah yang diwakili oleh Jon M. Montgomerie sepakat menyerahkan sebidang tanah dan rumah harta bersama Tuan Gomri dan Mak Isah tersebut kepada Janti;
14. Bahwa pada tahun 1969 dibuatkanlah Surat tanah sebagaimana Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK. Reg. 031/6/PP/1969 atas nama Janti, umur 40 tahun, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 1 Juli 1969;

15. Bahwa pada tahun 1986 Erliani atau Tergugat II membangun rumah di depan rumah tua atau sebidang tanah milik Janti atau orang tua Penggugat;
16. Bahwa pada tahun 1986 itu pula orang tua Penggugat yang bernama Janti sudah mengingatkan hal tersebut agar tidak dibuat bangunan baru tersebut kepada suami Tergugat II yang bernama Rusdiono almarhum, namun hal ini tidak diindahkan dan permasalahan ini disampaikan dan diketahui kepala Kadus II saat itu yang bernama M. Yusuf Hamid;
17. Bahwa pada tahun 1997 Janti meninggal dunia di Desa Batu Gajah;
18. Bahwa pada sekitar tahun 2002 Rosmair atau Tergugat III juga rumah tanpa seizin ahli waris Janti dan Penggugat;
19. Bahwa pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 Penggugat selalu mengingatkan pihak Tergugat I, II, III agar mengembalikan dan tanah sengketa namun juga tidak diindahkan;
20. Bahwa pada tahun 2005 balrkan anak Tuan Gomri dan mak Isah yang bernama Jon M. Montgomerie juga telah menegaskan kepada pihak Tergugat I atau Manisa agar segera sebidang tanah dan rumah tua tersebut kepada ahli waris Janti sebagaimana surat tertanggal Jakarta 20 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh J. M. Montgomerie;
21. Bahwa lagi lagi pada tahun 2006 permasalahan ini sempat dimusyawarahkan di Kantor Kepala Desa dan permasalahan ini dibuatkanlah surat perjanjian tertanggal 28 Januari 2006 antara Masdi atau Penggugat dengan Para Tergugat yang diwakili oleh Manisa atau Tergugat I namun hal tersebut tidak terlaksana atau diingkari oleh Tergugat I;
22. Bahwa selanjutnya kurang lebih pada tahun 2010 di atas objek sengketa didirikan lagi atau dibangun sebuah bangunan berbentuk warung oleh Redi atau Tergugat IV;
23. Bahwa Penggugat juga mengingatkan kembali agar Para Tergugat menyerahkan tanah milik Penggugat namun Para Tergugat tetap bersikukuh tidak mau menyerahkannya bahkan bersedia diselesaikan masalah ini sampai ke meja hijau;
24. Bahwa secara teguran, musyawarah kekeluargaan, dan negoisasi tidak juga tercapai dalam permasalahan sebidang tanah dan bangunan tersebut maka Penggugat menyerahkan dan mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Rengat untuk diputus sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan sebidang tanah serta rumah tua sebagaimana point I surat gugatan setelah diminta oleh pihak Penggugat dan Tergugat II yang membangun dan menguasai di atas sebidang tanah milik Janti tanpa seizin Janti dan Tergugat III dan Tergugat IV juga membangun serta menguasai di atas sebidang tanah milik Janti tersebut tanpa seizin ahli waris Janti adalah perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa ada kekhawatiran para pihak Tergugat dapat memindah alihkan atau membangun lagi di atas sebidang tanah atau merubah bentuk rumah tua tersebut maka dapat sepantasnya Penggugat memohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum atas permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan sebidang tanah serta rumah tua sebagaimana point I surat gugatan setelah diminta oleh pihak Penggugat dan Tergugat II yang membangun dan menguasai di atas sebidang tanah milik Janti tanpa seizin Janti dan Tergugat III dan Tergugat IV juga membangun serta menguasai di atas sebidang tanah milik Janti tersebut tanpa seizin ahli waris Janti adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK. Reg. 031/6/PP/1969 atas nama Janti, umur 40 tahun, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 1 Juli 1969, adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah dan rumah tua di atasnya yang terletak di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau adapun batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya (dahulu), Jalan Jenderal Sudirman (sekarang) lebar 27 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ros (dahulu) Ros (sekarang) lebar 27 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Pembibitan Pertanian (dahulu), GOR (sekarang) panjang 124,70 meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pemerintah (dahulu), Burkarnain (sekarang) panjang 124,70 meter;

Atas nama Janti sebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK. Reg. 031/6/PP/1969 Kantor Agraria, Kabupaten Indragiri Hulu Rengat, yang mana tanah tersebut terletak di RT. 07 RW. 03, Desa Sei Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah berasal dari Harta Bersama Tuan Gomri dan Mak Isah;

6. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah dan rumah tua diatasnya yang terletak di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, adapun batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya (dahulu), Jalan Jenderal Sudirman (sekarang) lebar 27 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ros (dahulu), Ros (sekarang) lebar 27 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pembibitan Pertanian (dahulu), GOR (sekarang) panjang 124,70 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pemerintah (dahulu), Burkamain (sekarang) panjang 124,70 meter;

Atas nama Janti sebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK. Reg. 031/6/PP/1969 Kantor Agraria, Kabupaten Indragiri Hulu Rengat, yang mana tanah tersebut terletak di RT. 07 RW. 03, Desa Sei Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, adalah milik Janti orang tua Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah milik Janti atau orang tua Penggugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengosongkan atau membongkar bangunan atau rumah yang dibuat masing-masing Para Tergugat di atas tanah Penggugat yang terletak di RT 07 RW 03, Desa Sei Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana Surat Registrasi Tanah Nomor KAK. Reg. 031/6/PP/1969, seperti keadaan semula;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;



Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya" (*ex aequo et bono*");

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat mengajukan eksepsi dan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Negeri Rengat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut):

1. Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa perkara *a quo* harus tidak berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan harta warisan dari Mak Isah;
  - 1.2. Bahwa semenjak meninggalnya Mak Isah belum pernah ada dilakukan pembagian warisan baik secara kekeluargaan maupun dengan penetapan pengadilan yang berwenang;
  - 1.3. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa sengketa perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam adalah Kewenangan Pengadilan Agama;
  - 1.4. Bahwa dalam gugatan perkara waris tersebut Pengadilan Agama mengadili, memutus perkara dengan menetapkan:
    1. Siapa-siapa yang mejadi ahli waris;
    2. Barang-barang apa saja yang menjadi harta warisan;
    3. Barapa besar bagian masing-masing ahli waris;
    4. Dan melaksanakan putusan (eksekusi) atas putusan perkara waris tersebut;
  - 1.5. Bahwa pengajuan perkara waris diajukan dengan berpedoman kepada hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR yaitu diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau dalam wilayah hukum dimana barang-barang warisan yang digugat berada;
  - 1.6. Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat poin 5 tegas dimintakan Penggugat agar objek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama



Tuan Gomri dan Mak Isah, bahwa penetapan harta bersama adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri;

- 1.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama maka dari itu mohon agar Pengadilan Negeri Rengat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**II. Gugatan Penggugat *Prematur*:**

1. II.1 Bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan harta warisan dari Mak Isah;
2. II.2 Bahwa semenjak meninggalnya Mak Isah, belum pernah ada dilakukan pembagian warisan baik secara kekeluargaan maupun dengan penetapan Pengadilan yang berwenang;
3. II.3 Bahwa untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka terlebih dahulu adanya Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa objek sengketa ini adalah sebagian menjadi hak dari Penggugat;
4. II.4 Bahwa sampai saat ini, belum ada putusan Pengadilan Agama yang menentukan bagian-bagian dari penggugat atas objek sengketa *a quo*;
5. II.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *Prematur*, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

**III. Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan:**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa perkara *a quo* harus menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan alasan, fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

1. III.1 Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* telah mendalilkan dalam poin 2 posita gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris almarhumah Janti;
2. III.2 Bahwa sepengetahuan Para Tergugat, almarhumah Janti mempunyai beberapa orang anak/ahli waris, dan Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Janti;
3. III.3 Bahwa andapun benar Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Janti, Penggugat tidak serta merta dapat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, karena Penggugat





secara pribadi tanpa kuasa dari ahli waris yang lainnya secara hukum tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan;

4. III.4 Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam posita gugatannya, ditemukan fakta bahwa almarhumah Janti bukanlah ahli waris dari Tuan Gomri dan Mak Isah sebagai pemilik asal objek sengketa;
5. III.5 Bahwa sepeninggalan Tuan Gomri dan Mak Isah sebagai pemilik asal objek sengketa, secara hukum yang berlaku di Indonesia ahli waris Tuan Gomri dan Mak Isah adalah Lijo (Suami Mak Isah) dan Jon M. Montgomerie (anak Tuan Gomri), sedangkan Janti (Orang Tua Penggugat) bukanlah ahli waris yang sah secara hukum, karena status almarhumah Janti hanyalah anak angkat di keluarga Tuan Gomri;
6. III.6 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan di atas, jelas bahwa Penggugat selaku ahli waris almarhumah Janti yang bertindak secara pribadi bukanlah orang yang berkompeten untuk mengajukan gugatan, maka pemeriksaan perkara ini haruslah dihentikan demi hukum dan atau mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

IV. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*):

1. IV.1 Bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena dalil gugatan Penggugat tidak sejalan dengan petitum;
2. IV.2 Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak konsisten dan saling bertentangan atau kontroversi dengan petitum sehingga gugatan mengandung cacat formil, pertentangan atau kontroversi tersebut antara lain:
  - a. Bahwa di dalam posita gugatan tidak pernah diuraikan dan dimintakan objek sengketa adalah harta bersama dari Tuan Gomri dan Mak Isah sedangkan dalam petitum Penggugat meminta agar objek sengketa dinyatakan sebagai harta bersama Tuan Gomri dan Mak Isah;
  - b. Bahwa dalam uraian posita tidak pernah dinyatakan dan dimintakan agar Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, sedangkan hal tersebut dimintakan oleh Penggugat dalam petitum;



c. Bahwa dalam posita gugatan tidak pernah diuraikan dan dimintakan agar Tergugat II, III dan IV mengosongkan dan atau membongkar bangunan atau rumah yang dibuat masing-masing tergugat di atas objek sengketa, sedangkan dalam petitum hal tersebut dimintakan oleh Penggugat;

3. IV.3 Bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/S/P/1975) tanggal 13 Mei 1975);

4. V.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka patutlah kiranya Pengadilan Negeri Rengat untuk menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*);

IV. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak:

1. V.I Bahwa Penggugat hanya menggugat Manisa (Istri Lijo) dan Erliani (anak Lijo) sebagai Tergugat I dan Tergugat II, sementara ahli waris Lijo yang lain yakni Arlisman dan Elita tidak diikutkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

2. V.2 Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Rgt. tanggal 23 April 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan sebidang tanah serta rumah tua sebagaimana point I surat gugatan setelah diminta oleh pihak Penggugat dan Tergugat II yang membangun dan menguasai di atas sebidang tanah milik Janti tanpa seizin Janti dan Tergugat III dan Tergugat IV juga membangun serta menguasai di atas sebidang tanah milik Janti tersebut tanpa seizin ahli waris Janti adalah perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK. Reg. 031/6/PP11969 atas nama Janti, umur 40 tahun, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Agraria, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 1 Juli 1969, adalah sah secara hukum;

- 4) Menyatakan objek sengketa sebidang tanah dan rumah tua diatasnya yang terletak di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, adapun batas-batas dan ukurannya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya (dahulu), Jalan Jenderal Sudirman (sekarang) Lebar 27 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ros (dahulu), Ros (sekarang) lebar 27 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pembibitan Pertanian (dahulu), GOR (sekarang) panjang 124,70 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pemerintah (dahulu), Burkarnain (sekarang) panjang 124,7A meter;

Atas nama Janti sebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK. Reg. 031/16/PP/1969 Kantor Agraria, Kabupaten Indragiri Hulu Rengat yang mana tanah tersebut terletak di RT. 07 RW. 03, Desa Sei Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, adalah milik Janti orang tua Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah milik Janti atau orang tua Penggugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengosongkan atau membongkar bangunan atau rumah yang dibuat masing-masing Para Tergugat di atas tanah Penggugat yang terletak di RT 07 RW 03, Desa Sei Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagaimana Surat Registrasi Tanah Nomor KAK. Reg. 031/6/PP/1969, seperti keadaan semula;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selebilnya;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 107/PDT/2013/PT.R., tanggal 20 November 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat, Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.RGT. tanggal 23 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1533 K/PDT/2014, tanggal 30 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Manisa, 2. Erliani, 3. Rosmawar, 4. Redi tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung 1533 K/PDT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Februari 2016, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/PDT.G/2012/PN.RGT. *juncto* Nomor 107/PDT/2013/PT.R. *juncto* Nomor 1533 K/PDT/2014. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Februari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tentang Dasar Hukum Peninjauan Kembali:

Adapun dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali ini mengacu pada Pasal 24 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 66 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa Berdasarkan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Undang Undang tentang Mahkamah Agung di atas tidak bersifat kumulatif. Itu berarti, satu atau dua alasan pun terpenuhi telah memenuhi syarat untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

Bahwa kemudian dalam Pasal 68, Pasal 76 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang





Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur mengenai teknis daripada Peninjauan Kembali;

Bahwa bukti baru (*novum*) yang dapat diajukan untuk Peninjauan Kembali adalah bukti yang menentukan, bukti itu sudah ada ketika perkara diperiksa, namun pada waktu itu tidak di temukan; apabila ada bukti baru (*novum*) yang menentukan dan pada kurun waktu pemeriksaan perkara kedua tingkat pemeriksaan tersebut ternyata belum sempat terungkap maka surat bukti tersebut dapat di jadikan bahan untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

II. Tentang Adanya Bukti Baru (Novum)

- Bahwa yang menjadi alasan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah ditemukannya Surat Bukti yang Bersifat Menentukan Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara”

Bahwa merujuk kepada alasan Peninjauan Kembali di atas, maka jelas hanyalah terkait dengan ketentuan pada Pasal 67 huruf b *juncto* Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, terdapat 4 (empat) bagian yang dapat dijelaskan terkait dengan Pasal 67 huruf b *juncto* Pasal 69 huruf b tersebut, yaitu:

1. Penerapan alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini terbatas hanya pada bentuk Alat Bukti Surat;
  2. Alat Bukti Surat, yang memenuhi alasan permohonan peninjauan kembali (PK) ini, harus bersifat menentukan;
  3. Hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan penjabat yang berwenang;
  4. Alat bukti surat itu telah ada sebelum proses pemeriksaan perkara;
- Bahwa Bukti Baru (Novum) atau Surat Bukti yang Bersifat Menentukan yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah:
- a. Surat Pernyataan dari Masdi (Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) tanggal 05 September 2012 (Bukti PK-1);  
Surat Pernyataan ini menyatakan tanah objek perkara adalah milik Almarhumah Ibu Isah yang wafat pada tahun 1960 di Batu Gajah;  
Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 05 September 2012 sedangkan perkara *a quo* didaftarkan oleh Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Rengat tanggal 08 November 2012;  
Bahwa hal ini berarti Surat Pernyataan tersebut dibuat/telah ada sebelum gugatan di daftarkan ke Pengadilan Negeri Rengat;
  - b. Surat Keterangan Ahmad Dani Mont tanggal 15 Agustus 2005; (Bukti PK-2);  
Surat Keterangan ini menyatakan pembatalan surat yang ditandatangani oleh Ahmad Dani Mont tanggal 10 Juli 2005;  
Bahwa Surat yang ditanda tangani oleh Ahmad Dani Mont tanggal 10 Juli 2005 adalah Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-2 yang telah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang telah dibubuhi materi yang cukup dan sesuai dengan yang aslinya;  
Bahwa Surat Keterangan Ahmad Dani Mont dibuat tanggal 15 Agustus 2005 sedangkan perkara *a quo* didaftarkan oleh Termohon Kasasi di Pengadilan Negeri Rengat tanggal 08 November 2012;

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini berarti Surat Keterangan tersebut dibuat/telah ada sebelum gugatan di daftarkan ke Pengadilan Negeri Rengat;

- Cara, waktu, dan tempat ditemukannya Surat Bukti yang Bersifat Menentukan:

Bahwa pada Bulan Desember 2016, anak laki-laki dari Pemohon Peninjauan Kembali II yang bernama Try Saputra, mendatangi rumah Fredy Montgomery, cucu dari ibu Isah untuk membicarakan permasalahan perkara *a quo*, dan Try Saputra meminta kepada Fredy Montgomery untuk menceritakan sejarah dan menunjukkan seluruh dokumen-dokumen terkait dengan tanah perkara *a quo*, kemudian Fredy Montgomery menceritakan sejarah tanah perkara *a quo* dan menunjukkan dokumen-dokumen yang ada pada dirinya;

Bahwa selain meminta Fredy Montgomery untuk menceritakan dan menunjukkan dokumen-dokumen tanah perkara *a quo*, Try Saputra juga meminta kepada Fredy Montgomery agar persoalan tanah perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena semua pihak yang berperkara tersebut masih memiliki hubungan saudara dan kekeluargaan;

Bahwa pada waktu melihat dokumen-dokumen tersebutlah, Try Saputra menemukan adanya Surat Pernyataan dari Masdi (Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) tanggal 05 September 2012 dan Surat Keterangan Ahmad Dani Mont tanggal 15 Agustus 2005, sebagaimana dimaksud Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 tersebut dan menyampaikannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali II;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Bukti Baru/Novum (Surat Bukti yang Bersifat Menentukan) sebagaimana dimaksud dalam Bukti PK-1 dan Bukti PK-2 tersebut ditemukan masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas;

- III. Tentang apabila bukti baru/*novum* tersebut diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu persidangan masih berlangsung dapat menjadi alasan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Janti memiliki sebidang tanah dengan rumah diatasnya yang terletak di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya (dahulu), Jalan Jenderal Sudirman (sekarang) lebar 27 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ros (dahulu), Ros (sekarang) lebar 27 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Pembibitan Pertanian (dahulu, GOR (sekarang) panjang 124,70 meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah pemerintah (dahulu), Burkanain (sekarang) panjang 124,70 meter;Sebagaimana Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK Reg. 031/6/PP/1969 atas nama Janti sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 1 Juli 1969;
2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris Janti sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 26 26 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Batu Gajah Reg. Nomor 97/SPAW/III/2012 tertanggal 27 Maret 2012 dan Camat Pasir Penyu Reg. Nomor 21/PAW/III/2012 tertanggal 3 April 2012;
3. Bahwa objek sengketa dan bangunan rumah tua tersebut sebelumnya dimiliki dan ditempati oleh Keluarga Tuan Bowman Montgomerie atau dipanggil Tuan Gomri dan isterinya Ny. Isah atau biasa dipanggil Mak Isah;
4. Bahwa dari tahun 1934 Janti ketika berusia 5 tahun dipelihara atau dibesarkan oleh keluarga Tuan Gomri dan Mak Isah karena orang tuanya tidak mampu;
5. Bahwa pada tahun 1941 Janti sudah dewasa menikah dengan M. Shaleh dan pindah ke seberang jalan di depan rumah tua atau objek sengketa tersebut;
6. Bahwa rumah tua masih ditempati oleh tuan Gomri dan Mak Isah hingga Tuan Gomri meninggal di Bandung pada tahun 1943 ketika itu Janti usia Janti 14 tahun dan masih di pelihara dan dibesarkan oleh Mak Isah di rumah tersebut;
7. Bahwa semenjak Tuan Gomri meninggal pada tahun 1943, maka Janti yang menjaga, menemani dan memelihara Mak Isah

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 1949 Mak Isah menikah dengan Lijo namun tidak mempunyai anak;
9. Bahwa pada tahun 1960 Mak Isah meninggal dunia di rumah tersebut;
10. Bahwa Lijo, menikah dengan Manisa;
11. Bahwa pada tahun 1962 selanjutnya Manisa atau Tergugat I menempati rumah tersebut dengan suaminya Lijo untuk merawat Freddy dan Bowie cucu Tuan Gomri atau anak dari Jon. M. Montgomerie;
12. Bahwa Lijo adalah supir Tuan Gomri sebelum menikah dengan Mak Isah sedangkan isterinya Lijo yang bernama Manisa atau Tergugat I tidak mengenal Tuan Gomrie dan Mak Isah;
13. Bahwa pada tahun 1968 keluarga Gomri dan Mak Isah yang diwakili oleh Jon Montgomerie sepakat menyerahkan sebidang tanah dan rumah harta bersama Tuan Gomri dan Mak Isah tersebut kepada Janti;
14. Bahwa pada tahun 1969 dibuatkanlah Surat tanah sebagaimana Surat Tanda Register Tanah Nomor KAK. Reg.031/6/PP/1969 atas nama Janti, umur 40 tahun, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 1 Juli 1969;
15. Bahwa pada tahun 1968 Erliani atau Tergugat II membangun rumah didepan rumah orang tua atau sebidang tanah milik Janti atau orang tua Penggugat;
16. Bahwa pada tahun 1986 itu pula orang tua Penggugat yang bernama Janti sudah mengingatkan hal tersebut agar tidak dibuat bangunan baru tersebut kepada suami Tergugat II yang bernama Rusdiono almarhum, namun hal itu tidak diindahkan dan permasalahan ini disampaikan dan diketahui oleh Kadus II saat itu yang bernama M. Yusuf Hamid;
17. Bahwa pada tahun 1997 Janti meninggal di Desa Batu Gajah;
18. Bahwa pada sekitar tahun 2002 Rosmawar atau Tergugat III juga membangun rumah tanpa seijin ahli waris Janti dan Penggugat;
19. Bahwa pada Tahun 2005 sampai dengan 2006 Penggugat selalu mengingatkan Pihak Tergugat I, II, III agar mengembalikan bangunan dan tanah sengketa namun juga tidak diindahkan;

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Bahwa pada Tahun 2005 bahkan anak Tuan Gomri dan Mak Isah yang bernama Jon M. Montgomerie juga telah menegaskan kepada Pihak Tergugat I atau Manisa agar segera menyerahkan sebidang tanah dan rumah tua tersebut kepada ahli waris Janti sebagaimana surat tertanggal Jakarta 20 Oktober 2005 yang ditanda tangani oleh J.M. Montgomerie;

21. Bahwa lagi-lagi pada tahun 2006 permasalahan ini sempat dimusyawarahkan dikantor Kepala Desa dan permasalahan ini dibuatkanlah surat perjanjian tertanggal 28 Januari 2006 antara Masdi atau Penggugat dengan Para Tergugat yang diwakili oleh Manisa atau Tergugat I namun hal tersebut tidak terlaksana atau diingkari oleh Tergugat I;

22. Bahwa selanjutnya kurang lebih tahun 2010 di atas objek sengketa didirikan lagi atau dibangun sebuah bangunan berbentuk warung oleh Redi atau Tergugat IV;

23. Bahwa Penggugat juga mengingatkan kembali agar Para Tergugat menyerahkan tanah milik Penggugat namun Para Tergugat tetap bersikukuh tidak mau menyerahkannya bahkan bersedia diselesaikan masalah ini sampai ke meja hijau;

Bahwa dari uraian gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tanah objek perkara adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya Janti yang dipelihara sejak kecil oleh Tuan Gomri dan Mak Isah;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 35 menyatakan “ Menimbang, bahwa oleh karena ketiga (3) anak Tuan Bowman Montgomerie/Tuan Gomrie dengan Nyonya Isah/Mak Isah yag bernama 1. Jhon M. Montgomerie. 2. Doni Montgomerie dan 3. Rina Montgomeri secara hukum publik dan hukum perdata mengikuti kedudukan ayah mereka yaitu Tuan Bowman Montgomerie/Tuan Gomrie serta Pasal 9 ayat (1), (2) dan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka secara hukum public dan perdata menjadi hak dari Nyonya Isa/Mak Isah”

Maka dengan pertimbangan hukum yang demikian objek perkara sepenuhnya adalah milik Nyonya Isa/Mak Isah;

Bahwa oleh karena itu objek perkara telah sepenuhnya menjadi hak milik Nyonya Isa/Mak Isa maka yang berhak atas tanah objek perkara tersebut adalah ahli waris dari Nyonya Isa/Mak Isa yakni Lijo karena setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Gomrie meninggal, Mak Isah menikah dengan Lijo dan tidak mempunyai anak;

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 35 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan “Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Freddy Montgomerie sewaktu Nyonya Isa /Mak Isah masih hidup dan telah menikah lagi dengan Lijo, orang tua saksi Freddy Montgomerie yang bernama Jhon M. Montgomerie ada menyuruh saksi untuk mengambil Surat Tanah Objek Perkara untuk diserahkan kepada Janti dan yang menyerahkan surat tersebut kepada saksi adalah bapak Lijo pada saat itu sebagaimana Bukti P-2”;

Bahwa Bahwa dalam pertimbangannya halaman 36 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan “ Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Montgomerie dan saksi Edysyam Supono tersebut dikaitkan dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi perpindahan Surat Tanah objek sengketa yang tadinya berada dalam penguasaan Nyonya Isa/Mak Isa kepada Janti”;

Bahwa Janti adalah orang yang dipelihara oleh Nyonya Isa/Mak Isa sewaktu kecil sampai dewasa tanpa ada surat keterangan atau surat penetapan pengadilan yang menyatakan Janti adalah anak angkat dari Nyonya Isa/Mak Isa;

Bahwa sebagai orang yang hanya dipelihara semenjak kecil sampai dewasa oleh Nyonya Isa/Mak Isa maka Janti tidak mempunyai hak waris dari Nyonya Isa/Mak Isa. Karena pada prinsipnya hak waris timbul karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (simak Pasal 832 KUHPerdara dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau KHI);

Bahwa selain itu, oleh karena menurut saksi saksi Freddy Montgomerie penyerahan surat tanah objek perkara oleh Lijo kepada saksi adalah sewaktu Nyonya Isa /Mak Isah masih hidup, maka secara hukum tentu saja penyerahan tersebut cacat hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari Nyonya Isa/Mak Isa sebagai orang yang berhak atas tanah objek perkara;

Bahwa apabila gugatan dan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan Bukti PK-1 maka akan jelas terlihat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris dari Janti tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara karena objek perkara adalah milik Nyonya Isah/Mak Isah;

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2017



Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali di dalam Bukti PK-I tersebut secara tegas menyatakan Freddy Montgomeri lah sebagai penerima hak waris atas tanah objek perkara;

Bahwa walaupun telah membuat pernyataan tanggal 05 September 2012 tersebut tetapi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tetap mengajukan gugatan dan menyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa;

Bahwa selain itu, Bukti PK-I juga diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Gajah dan oleh dua orang saksi yakni Sutrisman. S dan M. Usuf Hamid;

Bahwa M. Yusuf Hamid adalah salah seorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali pada waktu persidangan yang didalam keterangannya pada halaman 21 Putusan Pengadilan Negeri Rengat menerangkan "Bahwa menurut saksi tanah sengketa adalah milik Tuan Gomrie dengan Mak Isah dan diserahkan sama Janti karena Janti adalah anak angkat Mak Isah dan merawat Mak Isa semasa Mak Isah masih hidup bersama Lijo"

Bahwa keterangan M. Yusuf Hamid tentu saja bertentangan dengan Bukti PK-I tersebut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila Bukti PK-I ini diajukan pada waktu proses pemeriksaan persidangan sedang berlangsung maka Para Pemohon Peninjauan Kembali meyakini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama akan menolak gugatan dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena secara tegas dan diketahui oleh Kepala Desa serta dua orang saksi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan tanah objek perkara adalah milik Mak Isah dan Freddy Montgomeri lah sebagai penerima hak waris atas tanah objek perkara;

Bahwa di dalam Persidangan, Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali telah menghadirkan Bukti Foto Copy Surat Pernyataan dari Jhon M. Montgomrie tertanggal 10 Juli 2005 di Jakarta yang diberi tanda Bukti P-II yang telah di cocokkan dengan yang aslinya;

Bahwa di dalam halaman 35 dan 36 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Fredy Montgomerie sewaktu Nyonya Isa/Mak Isah masih hidup dan telah menikah lagi dengan Lijo, orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi Freddy Montgomerie yang bernama Jhon M. Montgomerie ada menyuruh saksi untuk mengambil surat objek tanah sengketa untuk diserahkan kepada Janti dan yang menyerahkan surat tersebut kepada saksi adalah Bapak Lijo pada saat itu sebagaimana Bukti P-2;

- Menimbang, benawa menurut keterangan saksi Edysam Supono bahwa surat tanah objek sengketa telah diambil oleh Sayati yaitu anak dari Janti, yang oleh Sayati kemudian diserahkan kepada Janti sebagai ibunya, tetapi hal ini tidak dipermasalahkan oleh keluarga pada saat itu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Montgomerie dan saksi Edysam Supono tersebut dikaitkan dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi dan Bukti-Bukti yang lain terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi perpindahan Surat Tanah Objek sengketa yang tadinya berada dalam penguasaan Nyonya Isa/Mak Isa kepada Janti;

Bahwa Bukti PK-II yang dibuat oleh Ahmad Dani Mont tanggal 15 Agustus 2005 adalah untuk membantah Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2005 (Bukti P-2) yang ikut ditandatanganinya dengan maksud menyatakan Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2005 (Bukti P-2) yang dikirim oleh Sdr. Masdi (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya bukti baru PK-1 berupa Surat Pernyataan dari Masdi Bin Saleh dan PK-2 berupa Surat Keterangan dari Ahmad Dani Mont tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa baik bukti PK-1 maupun PK-2 tersebut hanya merupakan keterangan sepihak, apalagi untuk Bukti PK-1 tanda tangan Masdi ditolak keabsahannya oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, maka kedua alat bukti tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan dan tidak cukup untuk mengalahkan bukti-bukti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MANISA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 533 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pembanding ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MANISA**, yang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya:  
**a. Harlisman, b. Erliani, c. Elita, 2. ERLIANI, 3. ROSMAWAR dan 4. REDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hari Widya Pramono S.H., M.H.,

Biaya-biaya,

- |    |                    |                       |              |
|----|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. | Redaksi .....      | Rp                    | 5.000,00     |
| 2. | Meterai .....      | Rp                    | 6.000,00     |
| 3. | Administrasi PK... | <u>Rp2.489.000,00</u> |              |
|    | Jumlah .....       | Rp                    | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
1963 0325 1988 031 001



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)